

BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

BANTUAN UANG JASA PERAWATAN DAN UANG DUKA BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR

Menimbang

- a. bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa mengemban tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan termasuk Pemerintahan Umum, ketentraman dan ketertiban di Desa;
- b. bahwa karena pengabdiannya Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu mendapatkan bantuan berupa uang jasa perawatan dan uang duka;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dengan Peraturan Bupati;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeluaran Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR TENTANG BANTUAN UANG JASA PERAWATAN DAN UANG DUKA BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA KABUPATEN KARANGANYAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 3

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintah daerah.

2. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat- istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesaturan Republik Indonesia.

3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.

4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Karanganyar.

5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Karanganyar.

- 6. Perangkat Desa adalah Unsur staf yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- 7. Uang jasa perawatan adalah bantuan dalam bentuk uang yang diberikan kepada perangkat desa dan kepala desa apabila yang bersangkutan menderita sakit.
- 8. Uang duka adalah bantuan dalam bentuk uang yang diberikan kepada ahli waris kepala desa dan perangkat desa yang meninggal dunia.

BAB II UANG JASA PERAWATAN

Pasal 2

- (1) Bantuan uang jasa perawatan diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang:
 - a. Mendapatkan perawatan di Rumah Sakit karena mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas;

b. Sakit dan memerlukan perawatan di Rumah sakit.

(2) Bantuan uang jasa di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dirawat sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari.

Pasal 3

- (1) Besarnya bantuan uang jasa perawatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bantuan Uang jasa perawatan diberikan maksimal 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran.

BAB III UANG DUKA

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia diberikan bantuan uang duka.
- (2) Uang duka sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan kepada ahli warisnya yang sah.

BAB IV MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 5

- (1) Pengajuan uang jasa perawatan dan uang duka disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pengajuan uang jasa perawatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilampiri dengan:
 - a. Foto Copy Keputusan Pengangkatan Kepala Desa atau Perangkat Desa;
 - b. Surat keterangan rawat inap dari Rumah Sakit;
 - c. Kwitansi pembayaran dari Rumah Sakit.
- (3) Pengajuan uang duka sebagaimana dinaksud ayat (1) Pasal ini dilampiri dengan:
 - a. Foto Copy Keputusan Pengangkatan Kepala Desa atau Perangkat Desa:
 - b. Surat Keterangan kematian yang dilegalisir Camat setempat;
 - c. Bukti pendukung sebagai ahli waris yang sah.

BAB V PENUTUP

Pasal 7

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 109 A tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Uang Pengobatan dan Uang Duka Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal a Januań 2007

BUPATI KARANGANYAR

Hj.RINA IRIANI SRI∤RATNANINGSIH,S.Pd,M.Hum

Diundangkan di Karanganyar pada tanggal 2 Januari 2007

TELAH DIKOPEKSI BAGIAN HUKUM

SEKRETARIS DAERAH

KASTONO DS

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2007 NOMOR 3

BAB IV MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 5

- (1) Pengajuan uang jasa perawatan dan uang duka disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pengajuan uang jasa perawatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilampiri dengan:
 - a. Foto Copy Keputusan Pengangkatan Kepala Desa atau Perangkat Desa;
 - b. Surat keterangan rawat inap dari Rumah Sakit;
 - c. Kwitansi pembayaran dari Rumah Sakit.
- (3) Pengajuan uang duka sebagaimana dinaksud ayat (1) Pasal ini dilampiri dengan:
 - a. Foto Copy Keputusan Pengangkatan Kepala Desa atau Perangkat Desa;
 - b. Surat Keterangan kematian yang dilegalisir Camat setempat;
 - c. Bukti pendukung sebagai ahli waris yang sah.

BAB V PENUTUP

Pasal 7

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 109 A tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Uang Pengobatan dan Uang Duka Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal

BUPATI KARANGANYAR,

HJ.RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd, M.Hum

Diundangkan di Karanganyar pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KASTONO.DS

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2007 NOMOR 3